

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM PERKARA ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



OLEH

CONFORTI ARDITHO
171010015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Conforti Arditho
Npm : 171010015
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sialang Palas, 29 Maret 1998
Alamat : Sialang Palas RT 011 / RW 003, Kecamatan Lubuk Dalam.
Pekanbaru
Judul Skripsi : Penerapan Asas Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan
Dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juli 2021



Conforti Arditho



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

FS 671471

Conforti Arditho

171010015

Dengan Judul :

No. Reg : 767/II/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1616199795/30 %

Penerapan Asas Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Anak Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Fahrasya Sydi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Conforti Arditho
NPM : 171010015
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Endang Suparta, S.H., M.H
Judul Skripsi : Penerapan Asas Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
15 April 2021	- Perbaiki Bab 2 dan Bab 3 - Perbaiki ukuran tulisan Daftar Pustaka - Perbaiki Abstrak	
09 Juni 2021	- Perbaiki Bab 3 Hasil wawancara - Perbaiki halaman pada body note - Perbaiki Penulisan Undang-Undang	
15 Juni 2021	- Perbaiki Bab 3 - Perbaiki Saran	


Dokumen ini adalah Arsip Milik :

22 Juni 2021	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka Serta Mengurutkan Nama Penulis Secara Sistematis	A
29 Juni 2021	- Lakukan Tes Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	A

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
PERKARA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR**

CONFORTI ARDITHO

NPM : 171010015

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Dw. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 393 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Conforti Arditho
N.P.M. : 171010015
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Restoratif Justice pada Tahap Penyidikan dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir .

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 13 Juli 2021

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 393/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 13 Juli 2021, pada hari ini **Rabu, 14 Juli 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Conforti Arditho
N P M : 171010015
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Restoratif Justice pada Tahap Penyidikan dalam Perkara Anak di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir .
Tanggal Ujian : 14 Juli 2021
Waktu Ujian : 09.30 - 10.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.42
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 14 Juli 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Adhral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRACT

The application of the principle of restorative justice at the stage of investigation in children's cases because at this time, the cases of children in conflict with the law are increasing from year to year which causes children have to face the law. So it is feared that if the criminal rate of children increases, it will result in a shortage of the nation's next generation and to prevent the emergence of new crimes committed by children because it is feared that children will commit even greater crimes and must immediately comply with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

As for the Research problem in this research are how to apply the principle of restorative justice at the investigation stage in the jurisdiction of the Indragiri downstream police and what are the obstacles from the application of the principle of restorative justice in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police.

Based on the statement above, the researcher chose a sociological juridical research method by means of the type of sociological juridical research and can be called as field research. namely reviewing the applicable legal provisions as well as what is happening on the ground and what is happening in reality in society. In other words, it is a research carried out on the actual situation or real conditions that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then it leads to problem identification and in the end it leads to a solution for the problem.

According to the results of direct interviews conducted by researchers in the application of diversion, each child is in conflict with the law. However, the head of investigating women and children added that in the application of diversion, diversion efforts were not always carried out because there was Article 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. As for the obstacle to the application of diversion rather than research, it is true that there are gaps or obstacles in the effort to apply diversion at the investigation stage at the downstream Indragiri Police. Those evidence are from the identity and psychological factors of children, the lack of knowledge from the community about the meaning and concept of diversion, the lack of personnel or female and child investigators in handling cases of children in conflict with the law, lack of facilities in the form of rooms to carry out investigations and detention rooms for children in conflict with the law, and the distance that is quite far from the victim's or the perpetrator's house to the Indragiri Hilir Police.

Keywords: Restorative justice, investigation, child

ABSTRAK

Penerapan asas restorative justice pada tahap penyidikan dalam perkara anak dikarenakan pada saat ini perkara anak yang berkonflik dengan hukum semakin bertambah dari tahun ke tahun yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum sehingga di khawatirkan apabila tingkat kejahatan dari pada anak semakin bertambah akan mengakibatkan Negara kekurangan generasi penerus bangsa dan untuk mencegah timbulnya tindak kejahatan baru yang di lakukan oleh anak karena dikawatirkan anak akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi dan harus segera di berentas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun yang menjadikan rumusan masalah didalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan asas restorative justice pada tahap penyidikan di wilayah hukum polres Indragiri hilir dan apakah hambatan dari pada penerapan asas restorative justice di wilayah hukum polres Indragiri hilir

metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan artian jenis penelitian yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Menurut hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dalam penerapan diversifikasi selalu dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum namun Kanit penyidik perempuan dan anak menambahkan dalam penerapan diversifikasi tidak selalu di lakukan upaya diversifikasi dikarenakan terdapat pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang menjadi hambatan dari penerapan diversifikasi dari pada penelitian bahwa memang benar terdapat kesenjangan atau hambatan dari pada upaya penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan di kepolisian polres Indragiri hilir hal ini terbukti dari dikarenakan faktor identitas dan psikologi anak, kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pengertian dan konsep dari diversifikasi, kurangnya personil ataupun penyidik perempuan dan anak dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, kurangnya fasilitas berupa ruangan untuk melakukan penyidikan dan ruangan penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan jarak tempuh yang cukup jauh dari rumah korban ataupun pelaku ke Polres Indragiri Hilir.

Kata kunci: Restorative justice, penyidikan, anak

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Kata Pengantar	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II	23
TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
1. Pengertian Anak	23
2. Pengertian Pelaku.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	39
1. Pengertian Diversi	39
2. Tujuan dan Sejarah Diversi	45
3. Diversi Menurut Hukum Nasional.....	51
4. Perkembangan Diversi di Indonesia	52
5. Konsep Diversi.....	59
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Penerapan Asas Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	61

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir	75
BAB IV	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kehadiran-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERKARA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi untuk mendapat gelar sebagai sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini bukan semata-mata dari daya penulis sendiri melainkan juga atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pertama skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga, terkhususnya kepada Almarhum Ibunda tercinta D. Marlinda Togatorop, “akhirnya harapan dan jeripayah mamak akhirnya terwujud kepada peneliti”. Kemudian ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada bapak saya Hn. Butar-Butar, kakak, dan abangku karena berkat semangat dan motivasi merakalah yang menuntut saya sampai pada titik ini. Dan akhirnya perjuangan kita selama ini tidak sia-sia meskipun tetesan air mata meliputi perjuangan ini. Semua pengorbanan dan jasa kalian tidak dapat penulis balas kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahfrinaldi, S.H.,M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H sebagai dekan Riau, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali ilmu di Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
3. Bapak Dr. Zulkarnain S. S.H.,M.H sebagai Ketua Departemen Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Pidana dan telah memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam pengajuan judul penulis.
4. Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing serta orang tua penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dimana banyak sekali masukan, saran keritikan serta motivasi yang beliau berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga beliau berpesan kepada penulis untuk menjadi orang yang jujur dan rendah hati. Dan beliau menambahkan bahwa diluar sana banyak orang yang super pintar namun sedikit orang yang jujur.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selama ini telah mengajarkan dan mendidik penulis pada saat duduk dibangku kuliah.
6. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

7. Kak Nadia Maharani, S.H.,M.H sebagai kakak yang tanpa lelah dan pamrih memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Purnama Harmonis Lase, sebagai saudara dan sahabat di tanah perantauan banyak kesan-kesan yang mengesankan pada saat berdiskusi serta bertukar pikiran dalam segala hal, sehingga skripsi ini selesai.
9. Harlen Harianja, SH sebagai saudara dan sahabat yang ikut serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis sangat berharap agar ada kritikan, serta masukan yang membangun guna sempurnanya skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi yang memberikan.

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Conforti Arditho

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya, anak juga calon generasi penerus Bangsa dan Negara. Oleh karenanya, anak sejak mulai dalam kandungan hingga Usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak-hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai pendapat anak (Laurensius Arliman, Perlindungan Anak, 2016, p,2)

Pada saat ini anak juga sering melakukan kejahatan ataupun perbuatan kenakalan. Namun kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidaklah dihukum tetapi sebaiknya dilakukan suatu pembinaan atau bimbingan terhadap anak tersebut, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat berkembang secara baik dan normal. Pada kondisi tertentu anak juga mempunyai situasi yang sulit sehinggah memaksanya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan pada akhirnya anak tersebut harus berhadapan dengan hukum. walaupun demikian hukuman tidaklah suatu sanksi yang layak untuk di berlakukan kepada anak terutama apabila diterapkannya hukuman penjara terhadap anak tersebut.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan pidana, yang kemudian diancam dengan hukuman dari Perundang-undangan tersebut. Namun dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan suatu perbuatan tindak pidana tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan juga oleh anak yang masih dibawah umur.

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap tahunnya meningkat, apabila diperhatikan secara cermat pertumbuhan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini baik secara kualitas ataupun modus operandi yang dilakukan anak, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan seluruh pihak khususnya dari orang tua anak, fenomena peningkatannya perbuatan tindak kekerasan yang di perbuat oleh anak tidak sebanding dengan usia anak atau pelaku. selain itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum perlu segera dilakukan (Sambas, Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia. , 2010 , p. 103).

Dalam skala Internasional, telah diatur dengan jelas dan tegas bentuk perlindungan terhadap anak. yaitu pada 20 November 1989, telah lahir konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak anak. Dan Indonesia juga telah melakukan ratifikasi mengenai Konvensi tersebut yang tertuang didalam Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990. Konvensi ini berisikan kewajiban bagi setiap Negara-negara yang mengratifikasinya untuk bersedia dalam hal pemenuhan hak-hak anak (Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, 1997, p.5)

Oleh karena itu hanya ada satu cara untuk menghindarkan anak dari proses persidangan di muka Peradilan umum, yaitu dengan cara menempuh suatu upaya yang dinamakan *restoratif justice* yang dilakukan dengan cara pengalihan atau (diversi). Dalam hal ini upaya diversi dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang bertujuan untuk menjaga perkembangan siks anak. Oleh karena itu penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan perdamaian. Namun dalam hal perdamaian hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah suatu perbuatan yang ancamannya lebih dari Pada 7 (tujuh) tahun, dan bukan suatu perbuatan yang berulang (Marlina, Peradilan Pidana Anak Indonesia (pengembangan konsep diversi dan restoratif justice), 2009, p. 198).

Restoratif justice ialah suatu bentuk keadilan yang berpusat kepada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak-pihak yang berkaitan dan bersama-sama dalam hal penyelesaian masalah tersebut dengan adil dan bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan dan bukan suatu upaya pembalasan dendam (Tridiatno, Keadilan Restoratif, 2009, p,27).

Restoratif justice adalah suatu upaya yang paling disarankan dalam hal melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini berdasarkan dari konsep *Restoratif justice* yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Restoratif Justice* merupakan cara berfikir baru dalam memandang suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Namun pada tahun 2012 Undang-Undang yang mengatur tentang anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum dinilai kurang efektif dalam menangani persoalan anak yang berkonflik dengan hukum, maka oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang baru untuk menanggulangi atau mengurangi kasus anak yang berkonflik dengan hukum agar generasi calon penerus bangsa tetap terlindungi dan dihindarkan dari persidangan umum, maka lahirlah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kemudian jika dilihat dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam pasal tersebut menyebutkan tentang tujuan diberlakukannya diversi sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sehingga dengan dilakukan suatu upaya diversi diharapkan anak terhindar dari peradilan formal dan menjaga agar perkembangan sikis anak tetap baik dan tidak terganggu yang diakibatkan dari kenakalan yang telah dibuatnya. Kemudian didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dengan jelas mengenai pengupayaan dilakukannya diversi dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib di upayakan diversi. Namun tidak semua

kenakalan anak dapat dilakukan upaya diversi, hanya saja perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan tidak merupakan perbuatan berulang. “mengutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 dan Pasal 7 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Sehingga berdasarkan dari kompleksnya persoalan tersebut maka perlindungan yang harus diberikan kepada seseorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dilakukan berbagai upaya dari para pihak untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Dan Polisi sebagai garda terdepan dalam hal penegakan hukum mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polri memiliki 3 (tiga) tugas, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu, penyidik khususnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, wajib melakukan suatu upaya diversi dalam upaya menangani perilaku anak yang berkonflik dengan hukum. Pengalihan proses peradilan anak yang biasa disebut diversi mempunyai efek untuk menghindarkan anak dari sisi negatif dari proses-proses peradilan.

Namun hal ini tidak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, dimana masih banyak kasus anak yang berkoflik dengan hukum tidak di selesaikan secara

diversi. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari pada masyarakat mengenai *Restoratif Justice* sehingga masyarakat terutama masyarakat yang menjadi korban lebih mengutamakan perbuatan pembalasan, oleh karena itu masyarakat atau keluarga korban beranggapan apabila pelaku telah di proses secara hukum maka hukum yang dikenakan kepada pelaku tersebut adalah adil bagi keluarga korban. Tanpa mereka sadari tindakan menghukum anak dengan pidana penjara akan merusak mental dan psikis anak

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka data yang diperoleh penulis, dari penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir jumlah anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum
Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir
Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	Berhasil Diversi
1	Tahun 2019	33	2
	Jumlah	33	2

Sumber: Kepolisian Resor Indragiri Hilir 2019.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERKARA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas restoratif justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Polres Indragiri Hilir ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan restoratif justice pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan restoratif justice terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan restoratif justice pada tahap penyidikan di wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, perlindungan anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
 - b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya Kepolisian dalam kaitanya dengan hambatan yang dialami dalam

penegakan hukum pidana melalui upaya diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan landasan ataupun pijakan bagi penguatan kewenangan aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum lebih proporsional dan profesional dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Mampu menjadikan dasar bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan perilaku nakal anak-anak, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak normatif anak jika berhubungan dengan pihak penegak hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Anak

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, dimana perbuatan tersebut terbukti melanggar atau melawan hukum, ketentuan Undang-Undang, dan segala peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Sehingga atas perbuatan yang dilakukannya dapat diancam dengan pidana kurungan, denda ataupun penjara sehingga akan menimbulkan efek jerah bagi pelanggarnya, baik perbuatan yang dilakukan individu ataupun perbuatan yang dilakukan kelompok.

Di dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah delik seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta tindak pidana. Menurut Satochid

Kartanegara ialah unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang berasal dari luar diri manusia, yaitu berupa suatu perbuatan, suatu tindakan, akibat, dan keadaan (*omstandingheid*). Hal tersebut seluruhnya diatur dan diancam dalam undang-undang. Unsur subjektif ialah unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*), kesalahan (*schuld*).

Untuk menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana ialah terdiri atas dua macam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif, merupakan suatu unsur yang terdapat di luar diri pelaku(*dader*) yang berupa:
 - a. Perbuatan dalam arti berbuat ataupun tidak berbuat, contoh unsur objektif berupa, perbuatan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam undang-undang yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan-perbuatan yang dirumuskan didalam Pasal 242, Pasal 263, KUHP.
 - b. Akibat, merupan suatu syarat mutlak dalam delik materil. Contoh dari unsur objektif yang berupa suatu akibat ialah suatu akibat-akibat yang dilarang serta diancam oleh undang-undang merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 351 dan pasal 338 KUHP.
 - c. Keadaan ataupun masalah-masalah tertentu dimana perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur

objektif berupa suatu keadaan yang dilarang dan diancam oleh peraturan serta undang-undang yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, pasal 281 KUHP.

2) Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang berasal dari diri pelaku (*dader*) berupa:

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana, yang di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

Pengertian tindak pidana anak adalah suatu perbuatan pidana yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang tercantum di dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada dasarnya anak yang mermasalah dikelompokkan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Dan setelah Undang-undang ini di berlakukan maka terjadi perubahan dalam penyebutannya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan pada saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal ialah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang telah dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan ataupun menurut aturan hukum lain yang hidup serta berlaku didalam masyarakat di sautu daerah.

Ketentuan tersebut secara tidak langsung sudah bertentangan dengan asas legalitas, karena telah memasukan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat bersangkutan kedalam hukum pidana. Contohnya kenakalan anak menurut hukum adat dapat diselesaikan melalui pengadilan anak. Hal tersebut mempunyai dampak, adanya upaya pengkriminalisasikan kenakalan anak, padahal belum tentu sesuai dengan ketentuan pidana yang kita anut.

Ada 2 (dua) ketentuan perbuatan anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum:

1. *Status offence*, ialah perbuatan kejahatan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, bolos sekolah, dan kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency*, ialah perbuatan kejahatan anak yang bila dilakukan oleh orang dewasa maka akan dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang di lakukan oleh anak disebut dengan kejahatan karena pada dasarnya anak kondisi kejiwaan yang belum sempurna proses kematangan secara psikis.

a. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Perlindungan anak di suatu lingkungan masyarakat, merupakan tolak ukur perkembangan pada suatu bangsa. Perbuatan perlindungan anak merupakan suatu upaya hukum yang mempunyai akibat hukum. Maka oleh karena itu, perlu adanya suatu jaminan bagi perlindungan anak untuk menjauhkan anak dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang akibat pengaruh negatif yang tidak di inginkan dalam kegiatan perlindungan anak.

Dalam penerapan perlindungan anak yang melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana ini tetap di proses secara hukum. Hal itu terjadi karena perbuatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (korban) baik kerugian materil ataupun nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap anak menimbulkan masalah dikarenakan pelaku tindak pidana merupakan anak yang belum cakap hukum dengan demikian penegakan hukum terhadap anak mengabaikan batas usia. Fungsi peradilan anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun khusus peradilan anak yang memeriksa yaitu peradilan khusus yang menyangkut anak. Pemberlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus bangsa yang perlu di perhatikan masa depannya, dimana untuk mencapai rasa keadilan, hakim perlu memperhatikan berbagai tindakan dengan memperhatikan terlebih dahulu mengenai kebenaran kasus yang diajukan kepadanya.

b. Teori perlindungan anak

Didalam hukum pidana dikenal sebuah konsep perlindungan hukum. konsep perlindungan hukum ini ditujukan pada setiap orang baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban dari pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana adalah pemberian pengayoman atau pendampingan kepada Hak Azasi Manusia yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar hak-hak mereka dapat terjaga. Perlindungan hukum mencakup pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang harus dijaga dan dilindungi secara hukum.

Dalam hukum pidana perlindungan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan hukum secara Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sebuah pelanggaran.
2. Perlindungan secara Represif, yaitu perlindungan hukum berupa pemberian sanksi berupa penjara, dan hukuman tambahan. Hal ini diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya pelanggaran hukum

Tujuan dari perlindungan hukum ini antara lain sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Kemudian mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan pada lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian hukum pidana. Kemudian ADR terbagi menjadi dua yaitu diversifikasi dan mediasi penal. Diversifikasi merupakan suatu proses pengalihan dari proses peradilan umum ke luar pengadilan dalam hal ini pelakunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan mediasi penal adalah pengalihan proses peradilan umum ke luar pengadilan namun pada hal ini pelakunya adalah orang dewasa. (Arief, 2012 , pp. 2,3)

Demikian juga halnya perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa pada masa yang akan mendatang. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara pidana, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1997 dalam seminar perlindungan anak dan remaja yang diadakan di Prayuwana. Dari seminar tersebut menghasilkan 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam hal perlindungan anak:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan, pengusahaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial sesuai dengan hak asasinya.
2. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh setiap perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, dan belum menikah. Sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin. (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2012, p. 42)

Sebagai penunjang penelitian ini penulis juga mengambil hasil penelitian lain yaitu sebagai berikut :

Judul Penelitian : Penerapan Diversi Penyelesaian Alternatif

Perkara Anak di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lokasi Penelitian : Polresta Pekanbaru

Hasil penelitian : Bahwa kesimpulan dari keseluruhan rumusan masalah yang ditetapkan oleh penelitian terdahulu ialah, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga penegak hukum kesulitan dalam menerapkan asas Restoratif Justice itu dikarenakan syarat utama agar tercapai kesepakatan diversi adalah persetujuan dari pada keluarga korban.

Judul Penelitian : Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Lokasi Penelitian : Kepolisian Resot Gowa.

Hasil Penelitian : Bahwa kesimpulan dari keseluruhan ialah, dalam upaya penerapan diversi di wilayah hukum Polresta Gowa dalam penerapannya belum berjalan secara optimal. Dikarenakan hasil dari perkara yang berhasil di diversi tidak sebanding dengan perkara anak yang masuk di wilayah hukum Polresta Gowa.

Kemudian dalam mengupayakan diversi para penegak hukum terkendala atas waktu yang diberikan pada saat pengupayaan diversi.

E. KONSEP OPERASIONAL

Konsep operasional merupakan batasan-batasan mengenai *terminologi* yang terdapat di dalam judul dan ruang lingkup penelitian atau memberikan suatu pemahaman mengenai istilah di dalam judul penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses, cara, membuat, menerapkan, pemasangan(Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, p,345)
2. *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang berkaitan untuk sama-sama mencari solusi yang adil dengan bertujuan memulihkan keadaan semula, dan bukan upaya pembalasa(Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, 2016, p,360)
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya(Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, 2016, p,380)
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termaksud anak yang masih di dalam kandungan(Laurensius Arliman, Perlindungan Anak, 2016, p,1)

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut metode yang di pakai maka penelitian ini dapat di golongan kedalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan , yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian bertujuan kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah(Waluyo, Penelitian Hukum Dalam praktek, 2002, p,15-16).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir dikarenakan jumlah kasus tindak kejahatan dominan dilakukan oleh anak dibawah umur dan dari banyaknya kenakalan-kenakalan anak tersebut hanya beberapa kasus anak saja yang berhasil dilakukan upaya diversifikasi oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian diwilayah tersebut untuk mencari apa-apa saja faktor yang menghambat dalam upaya penerapan diversifikasi berlandaskan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penyidikan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah seperangkat objek yang akan di teliti berdasarkan tempat penelitian yang terlebih dahulu telah di tentukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis telah menetapkan populasi penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian penulis di Kepolisian Resot Indragiri Hilir provinsi yaitu:

1. Kanit PPA
2. Keluarga korban

b. Sampel

Maka dari populasi yang telah ditentukan maka dari itu penulis telah menentukan sampel penulis dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan sampel yang akan mewakili jumlah populasi dan dapat diketahui dengan tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kanit PPA Polres Indragiri Hilir	1	1	Sensus
2	Keluarga Korban	33	9	Purposive Sampling
	Jumlah	34	10	-

4. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis langsung dari narasumber melalui wawancara baik wawancara secara terbuka maupun wawancara secara tertutup dan responden atau sampel. Adapun data yang diperoleh oleh penulis berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir(Soekanto soerjono, Penelitian Hukum Normatif, 2014, p,12)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitiannya) tetapi melalui sumber lain, seperti dari buku-buku literatul yang mendukung pokok masalah yang akan dibahas oleh penulis. Selain dari buku-buku literatul, penulis juga memperoleh data sekunder dari skripsi, tesis, jurnal, kamus, dan sumber-sumber lain yang mendukung untuk menjawab dari pokok masalah penulis(Suteki, Metode Penelitian Hukum, 2018, p,215)

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang berasal dari penelitian kepustakaan yang didapat dari Undang-Undang seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber-sumber penelitian yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdapat di dalam kutipan-kutipan literatur dan hasil karya ilmiah dari peneliti hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan dari penelitian ini.

3. Data tersier

Adalah sumber-sumber penelitian yang terdapat didalam ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer, data sekunder dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapat data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu peneliti memakai teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Yaitu dengan mengumpulkan berbagai pertanyaan yang berhubungan terhadap konsep permasalahan kemudian langsung mempertanyakan terhadap responden dan para pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap konsep permasalahan yang di angkat didalam skripsi ini, dalam mengumpulkan informasi dari penyidik, peneliti melakukan wawancara

sedangkan dalam mengumpulkan informasi dari keluarga korban peneliti menggunakan kuesioner(Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, dan Kualitatif, 2010, p,138)

b. Kajian Kepustakaan

Ialah dengan memakai teknik pengumpulan data baik dengan membaca buku-buku, Jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dengan membaca berbagai sumber tersebut dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini memakai pengolahan data secara kualitatif, ialah beberapa uraian-uraian yang diberlakukan terhadap data-data yang terkumpul dan tidak berupa angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumusan statistik sehingga data dapat dipahami. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang didapat dari hal-hal yang umum dari hal-hal khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Lebih lanjut anak dikatakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (Djamil Nasir, Anak Bukan Untuk Di Hukum, 2013, p. 8)

Kemudian dijelaskan bahwa definisi anak secara sosiologis, psikologis, dan yuridis sebagai berikut:

a. Pengertian anak secara Sosiologis, pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang terlahir dari hubungan sosiologis, antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak ialah seseorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau yang belum mengalami pubertas atau masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa dan belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun semakin beragam, sesuai dengan prespektif masing-masing bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Oleh karenanya sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batasan usia anak yang dapat di jadikan acuan ataupun pedoman bagi seluruh bidang ilmu dan masyarakat. Menurut Terhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah laki-laki ataupun perempuan, sebagai seseorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya ataupun rumah dari ibu bapak mertuanya, untuk berumah

lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

- b. Pengertian anak secara Psikologi, jika dilihat dari aspek psikologis pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas usia, dan juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Kemudian dengan adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak Nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan dari segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun dan kata lain anak sudah menginjak usia remaja, pada masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan baik segi rohani maupun jasmani.

- c. Pengertian anak secara yuridis, secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas tertentu. Namun perumusan seseorang anak dalam berbagai macam Undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak mempunyai korelasi antara satu Undang-Undang dengan Undang-undang lainnya menyangkut apa yang

dimaksud dengan anak. hak ini dipengaruhi dengan batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Kemudian jika dilihat pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa menyebutkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada pada kekuasaan orang tua, berada pada kekuasaan wali(Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, 2016, pp. 6-15).

Secara nasional anak di definisikan menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. beberapa Negara memberikan definisi terhadap seseorang anak yang telah dikatakan dewasa dilihat dari umur dan aktivitas serta kemampuan berfikirnya. Di Negara inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk diikut sertakan dalam politik, anak yang dapat dilibatkan dalam politik hanya anak yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan di Negara skotlandia anak adalah seseorang yang masih berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. di Australia selatan anak di kategorikan mulai dari usia 8 (delapan) tahun

hingga usia sampai 18 (delapan belas) tahun. (Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2012, pp. 33-35)

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pada pasal 1 ayat (3): anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Namum berbeda hal itu berbeda dengan yang ditunjukkan didalam ranah Hukum Tata Negara memilih dalam pemilu yaitu seseorang anak yang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukanya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun (Supramono, Hukum Acara Pidana Anak, 2005, pp, 3-4).

Melihat perbedaan-perbedaan klasifikasi usia anak yang terdapat di berbagai perundang-undangan dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur anak ialah relatif tergantung dari pada kepentingannya, dalam hal pemidanaanya anak mempunyai batasan usia yaitu usia minimal dan usia maksimal anak tersebut dapat di jatuhkan sangsi pidana. Batasan usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai perwujudan kemampuan anak dalam status hukum, sehinga anak tersebut beralih status menjadi dewasa atau menjadi seseorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri

terhadap setiap tindakan-tindakan hukum yang telah diperbuat oleh anak(Soetojdo, Hukum Pidana Anak, 2006, p,23)

Sedangkan menurut Penulis anak adalah generasi penerus pada masa yang akan mendatang baik buruknya masa depan tergantung dari pada baik buruknya kondisi anak pada masa ini. Berkaitan dengan hal tersebut, perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat diharapkan untuk mengemban peradapan bangsa dan Negara. Pada masa sekarang anak seringkali melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dimana perbuatan tersebut tidak mencerminkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak. hal tersebut kerap di contoh oleh anak dari lingkungan yang cenderung kearah yang negative maka lambat laun anak akan mencotoh perilaku buruk tersebut dan melakukannya kepada orang lain, dan tidak jarang akibat dari perbutan anak tersebut anak harus berkonflik dengan hukum, dan bisa saja berujung pembedanaan kepada anak.

maka untuk itu perlu adanya penanganan khusus kepada anak agar anak juga terlindungi dari hal-hal yang dapat merugikan anak, jika dilihat dari lapangan banyak anak yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dan Negara, karena banyak dari anak bangsa yang seleruh kebutuhannya tidak dapat terpenuhi sehingga memaksa anak itu sendiri untuk mencari segala kebutuhannya, yang namanya anak tidak dapat berfikir seperti orang dewasa sehingga berdasarkan keterbatasan anak

tersebut kerap di salah gunakan oleh orang-orang dewasa atau oleh orang yang berada di dalam lingkungan tersebut untuk menyuruh anak dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan, dengan menjanjikan sejumlah uang kepada anak tersebut jika mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Dengan adanya embel-embel upah yang dijanjikan oleh orang tersebut anak kerap sekali mengikuti perintah dan melakukannya tanpa mengetahui resiko kedepan yang akan di hadapinya. Sehingga dari fenomena tersebut anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak lingkungan yang cenderung berperilaku buruk.

Perlu kita ketahui bahwa anak juga mempunyai hak-hak yang harus diperoleh anak dikarenakan anak merupakan mempunyai suatu kepribadian yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun terkadang anak dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar cukup mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk kepribadian dalam diri seorang anak. oleh sebab itu perlu adanya perlindungan serta bimbingan dari orang tua, guru, serta masyarakat untuk membentuk kepribadian anak itu sendiri.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan sangat mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. Deklarasi tersebut berlaku secara universal

dengan demikian dalam pemenuhanya tidak adanya batasan usia, anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung kepada bantuan dari orang yang sudah dewasa, terutama pada tahun-tahun perkembangan tubuhnya. Terlebih dalam upaya pemenuhan haknya anak tidak dapat melakukannya sendiri dikarenakan kemampuan dan pengetahuan anak dapat terbilang sangat terbatas sehingga diperlukan bantuan dari pada orang yang sudah dewasa.

Di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah mengatur tentang “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dengan dicantumkannya hak anak tersebut maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut didalam kehidupan sehari-hari (Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Di Hukum, 2013, pp. 11-12).

Berdasarkan instrument internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikuensi anak, dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. Namun secara hakiki perilaku delikuensi anak, hendaknya dilihat tidak hanya semata-mata sebagai Implementasi penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat dari perwujudan produk atau ketidak seimbangan lingkungan sosial.

Atas dasar tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidaan anak disamakan dengan tujuan pemedanaan dengan orang dewasa. (Sambas, Pembaharuan Sistem Pemedanaan Anak di Indonesia, 2010, pp. 24-25)

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. maka dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian terhadap anak dalam skala internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkan sejumlah instrument internasional yang berhubungan dengan anak. pada dasarnya setiap Negara telah mengatur dan menerapkan seperangkat hak anak dan kewajiban Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi anak, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial politik dan budaya. (Sambas, Pembaharuan Sistem Pemedanaan Anak di Indonesia, 2010, p. 58)

Menurut penulis dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan dari dampak hukum atas perbuatan yang telah

dilakukanya karena anak merupakan suatu calon generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan tongkat estapet kepemimpinan. Anak juga sangat memerlukan suatu perlindungan dari segala dampak negative akibat perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi didalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu komunikasi yang sangat cepat sehingga dengan adanya perkembangan tersebut orang tua dan masyarakat perlu melakukan suatu upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negative akibat perubahan zaman.

Kemudian perlu dilakukanya suatu kwalifikasi anak berdasarkan pertimbangan usia anak sangatlah penting, mengingat setiap usia anak memiliki setiap tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda dalam proses berfikir sehingga akan berbeda pula hasil pemikirannya yang dikeluarkan oleh setiap anak. yang menjadi pokok utama adalah seseorang anak yang tergolong dalam usia 0 (nol) tahun batasan penuntutan tidak boleh dari pada 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Hadisuprpto, Paulus, Juvenile Delinkuensi Anak; Pemahaman dan Penanggulangannya).

1. Tindak Pidana Anak

Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap sipelaku

tersebut perlu demi terpeliharanya tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang telah diatur di dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana dilakukan dengan kekerasan beserta ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan itu bisa dilakukan atau menggunakan alat apa yang dipakai masing-masing tergantung dari kasus yang timbul. Jadi sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Namun sering terjadi kejahatan tersebut terjadi di dalam ruang lingkup keluarga, atau biasa di sebut dengan *hidden crime*. Maka akibat dari kondisi tersebut akan memengaruhi pola hidup anak sehingga anak mudah melakukan atau bertindak yang mengarah kepada perbuatan kenakalan-kenakalan yang nantinya akan berarah kepada perbuatan hukum dengan kata lain disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Kenakalan anak ini di sebut dengan istilah *juvenile delinquency*, kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud di dalam pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya anak-anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas

pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinta criminal atau pelanggaran aturan, pengacau, dan bahasa lainnya.

Kemudian lebih lanjut R. Kusumanto Setyonegoro mengemukakan pendapatnya mengenai kenakalan anak sebagai berikut, kenakalan anak adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah anak nakal(Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak, 2016, pp. 37-38).

Sedangkan menurut K. Wajintik Saleh unsur dari tindak pidana ialah, perbuatan melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam oleh aturan pidana(Arliman, Launrensius, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, 2015, pp, 21-22).

Adapun yang menjadikan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau yang biasanya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Galles Richard. J ia mengatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi akibat adanya percampuran atau kombinasi dari karena adanya pewarisan kekerasan anatar generasi, stress sosial, isolasi sosial, dan keterlibatan masyarakat bawah. Penjelasan dari faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh Galles Ricahard. J dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pewaris kekerasan antar generasi

Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika anak tumbuh menjadi dewasa mereka akan melakukan suatu tindakan tersebut kepada orang lain.

- Stres sosial

Stress yang ditimbulkan dari berbagai kondisi sosial meningkatkan berbagai resiko kekerasan yang dilakukan oleh anak, kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran keluarga yang besar dari pada rata-rata. Sebagaimana kekerasan yang dilakukan kepada anak sebagaimana besar terdapat dari keluarga yang miskin.

- Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sangat sedikit orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan memiliki hubungan paling sedikit dengan keluarga dan masyarakat.

- Struktur keluarga

Setiap keluarga memiliki macam-macam resiko tertentu untuk meningkat dalam melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak. misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan

dengan orang tua utuh. Artinya bahwa keluarga yang pada dasarnya broken home lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap anak dimana anak selalu dijadikan objek pelampiasan kekerasan oleh keluarga yang sudah tidak utuh lagi(Arliman, Laurensius, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, 2015, pp, 25-27).

2. Pengertian Pelaku

Menurut penulis mengenai pelaku tindak pidana maka sama saja seperti membicarakan pertanggungjawaban pidana, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *dader* dan *medeplager* dalam hal pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan jika merujuk kepada pendapat ahli yaitu menurut Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, penanggung jawaban pidana dapat dibedakan atas penanggungjawaban penuh dan penanggungjawaban sebagian. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban penuh adalah orang yang menimbulkan atau turut serta menimbulkan perbuatan pidana tersebut, yang dalam pengancamannya diancam dengan pidana atau tuntutan pokoknya. Termaksud dalam kategori ini ialah *dader*, *medeplager*, *deon pleger*, dan *uitlokker*, sedangkan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban sebagian ialah apabila seseorang yang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan atas suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana percobaan dengan pidana tuntutan yaitu $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ancaman pidana

yang dilakukannya. Artinya dalam hal ini suatu perbuatan percobaan suatu tindak pidana yang pada akhirnya dari perbuatan tersebut tidak terselesaikan dikarenakan adanya faktor diluar dari kehendak pelaku(Achmad, Mustofa Abdulla, Intisari Hukum Pidana, 1986, p. 30).

Sedangkan jika dilihat dari aturan yaitu yang tertera di dalam pasal 71 (tujuh puluh satu) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari:

- a. Adanya pidana peringatan, artinya adalah yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan dari anak.
- b. Pidana dengan syarat
 - Pembinaan di luar lembaga
 - Pelayanan masyarakat dan,
 - Pengawasan.
- c. Adanya pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Selain itu juga terdapat suatu pidana tambahan yaitu adanya perampasan keuntung yang di peroleh dari suatu tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila di dalam hukum positif diancam dengan pidana komulatif atau gabungan antara pidana penjara dan pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga harkat dan

martabat anak. anak dijatuhi pidana di lembaga permasyarakatan khusus anak (LPKA) apabila perbuatan yang dilakukan oleh anak terbilang membahayakan masyarakat. Adapun pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah suatu bentuk upaya terakhir yang mampu mendidik anak agar bertindak selayaknya anak-anak pada usianya, dalam hal penjatuhan hukuman bagi anak paling lam $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari tuntutan maksimal yang diancamkan kepada orang dewasa. Sedangkan jika perbuatan anak tersebut merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun (Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, 2013, pp. 142-143).

Adapun peran pemerintah dalam melindungi anak adalah dapat dilihat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi daerah tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan di angka 2 (dua) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang perlindungan anak, menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari pada HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Hal diatas secara jelas menyatakan bagaimana kewajiban dari pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan angama. Seperti bunyi Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa Negara Pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan anak. (Arliman L. , Perlindungan Anak, 2016, pp. 26-27)

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*sistem peradilan pidana anak*” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan penyelidikan sampai kepada tahapan pembimbingan setelah menjalanin pidana.

Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif lebih

menekankan pemulihan korban, pelaku kejahatan, masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang paling menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku tindak kejahatan dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan bertanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakatpun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat (Yoachim Agus Tridianto, Keadilan Restoratif, 2015, p. 27).

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau pengembalian kepada masyarakat atau bentuk-bentuk kegiatan masyarakat lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan pada setiap tingkatan, hal itu bertujuan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Dengan menerapkan diversi di dalam setiap tahapan pemeriksaan. Penerapan diversi dan pendekatan keadilan restorative dimaksud untuk menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigma negative bagi anak.

keadilan restorative justice adalah suatu proses penentuan dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta mententramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan (Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak, 2016, p. 69).

Menurut pendapat Setyo Wahyudi didalam disertasinya bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sangsi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sangsi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejateraan anak. terhadap apa yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-undang nomor. 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut lagi(Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2016, pp. 21-22).

1. Pengaturan Mengenai Penerapan Diversi

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa komponen ataupun subsistem yang berupa:

- a. Penyidik yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
- b. Penuntut umum yang di lakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan RI.
- c. Pemeriksaan di dalam persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat Banding, yaitu sebagaimana di maksud dalam pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing kemasyarakatan, b. Pekerja sosial Profesional, c. Tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 Undang-undang nomor. 23 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2016, p. 25).

Lebih lanjut anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud oleh pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5),(Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2016, pp. 14-15).

Di samping itu sumber daya manusianya, aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti

pendidikan pengadilan anak. Demikian pula dengan advokad yang harus pula dituntut untuk paham terhadap persoalan anak. adapun subtansi yang diatur di dalam Undang-Undang SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalanin proses peradilan dapat ditempuh dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Subtansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini yaitu pengaturan secara tegas mengenai *Keadilan Restoratif* dan *Diversi*, yang dimaksud untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum(Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 2016, pp. 77-78).

Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal namanya diversi. Menurut M. Nasir Djamil melalui bukunya yang berjudul “Anak Bukan Untuk Dihukum” menerangkan bahwa *Restoratif justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut, dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan mengutamakan pemulihan dan bukan merupakan suatu upaya pembalasan(Djamil, Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum, 2013, pp. 132-134).

Menurut penulis diversi adalah suatu upaya pengalihan suatu sengketa atau perkara dari proses peradilan ke luar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk pemulihan keadaan yang

awalnya terjadi kesalahan atau masalah ke tahap perdamaian sehingga anak yang melakukan suatu kenakalan tidak perlu menjalani hukuman sehingga anak akan terhindar dari stigma negative akibat dari perbuatannya yang pada dasarnya tidak sama sekali ia pahami.

2. Tujuan dan Sejarah Diversi

Keadilan restorative adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa dalam setiap Tindakan kejahatan korbanlah yang pertama-tama yang mengalami penderitaan sebagai dampak dari perbuatan kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan penuh tanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan.

Istilah keadilan restorative muncul dalam tulisan-tulisan Colson dan Van Ness (1990), Mackey (1981,1992), Van Ness dan Strong (1997) Wright (1991) dan Zehr (1985,1990). Meski demikian Gerakan sosial yang kemudian diberi nama keadilan restoratif sudah muncul jauh sebelumnya, misalnya di tahun 1970-an diadakan *victim-offender Reconciliation programs* (VORP, Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku) pertama kali di Kanada. Maka menurut K Daly dan R Immaregon munculnya keadilan restoratif didorong oleh perpaduan antara gerakan

sosial, praktik dan program, serta penelitian dan teori ilmiah. Uraian tentang sejarah keadilan restoratif berikut diambil dari tulisan K. Daly dan R. Immerogen.

a. Gerakan sosial

Gerakan sosial atas hak sipil dan gerakan perempuan di tahun 1990-an di Amerika merupakan bibit-bibit munculnya keadilan restoratif. Gerakan atas hak sipil Amerika memberikan kritik terhadap rasisme dalam praktik-praktik di kepolisian, penjara, dan pengadilan. Gerakan perempuan juga gencar dilakukan pada tahun 1970 dan diadakan kampanye besar-besaran menolak kekerasan terhadap perempuan dan gerakan melawan perlakuan secara keliru terhadap korban dari proses peradilan. Selanjutnya aktivis gerakan sosial mengidentifikasi pemenjaraan yang semena-mena terhadap para pelanggar hukum dan sikap tidak menghagai pengalaman-pengalaman korban. Meskipun para pelanggar hukum dan para korban sering dipandang sebagai pemberontak dalam sistem peradilan, mereka lama-kelamaan menyadari bahwa mereka telah mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak pantas.

b. Pelbagai Praktik dan Program

Pada tahun 1970 telah banyak diadakan praktik dan program-program yang kemudian disebut dengan keadilan restoratif upaya-upaya awal di pusatkan pada usaha penyelenggaraan

pertemuan-pertemuan antara korban dan pelaku yang mengadaptasi praktik-praktik tradisional. Kemudian pertemuan-pertemuan ini diperluas dengan melibatkan anggota keluarga dan kerabat dua pihak, serta para professional dan pihak-pihak yang mempunyai akses ke masyarakat. Praktik-praktik dan program-program kemudian berkembang kepada keadilan restoratif tersebut adalah perjuangan atas hak narapidana dan alternative pemenjaraan, resolusi konflik, program rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan, pembelaan terhadap korban, pertemuan keluarga, dan lingkaran peradilan. Program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang pertama kali di adakan dikanada pada tahun 1974 dan di amerika pada tahun 1977, diselenggaran berdasarkan prinsip-prinsip pertukaran dan dialog mennoite. Program-program ini melibatkan pertemuan-pertemuan antara korban dan pelaku kejahatan yang dihadiri oleh pihak ketiga yang netral. (Tridianto, Yoachim Agus, Keadilan Restoratif, 2015, pp. 27-28).

Menurut penulis dengan keberadaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan jaminan kepada anak, jika dihadapkan dalam hukum terutama anak yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dimana anak perlu memperoleh perlakuan hukum secara khusus ketika anak melakukan suatu tindak pidana,

kemudian hal ini didukung dengan adanya amanat dari pasal 5 (lima) yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dimana penyidik dan penuntut pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalanin pidana atau tindakan.

Sedangkan menurut Jack E. Bynum, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem diversifikasi “*diversion is an attempt to divert, or chanel out youthful offenders from the juvenile justice system*” artinya adalah pengalihan adalah upaya untuk mengalihkan atau menyalurkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dari sistem peradilan pidana. Secara filosofis konsep diversifikasi dilandaskan pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga sudah lebih baik apabila anak dihindarkan dari proses peradilan pidana.

Diversifikasi dilakukan sesuai dengan filosofi sistem peradilan anak untuk melindungi serta memfasilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana, disamping itu diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan pelaku anak menjadi seorang pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan inilah

yang membawa para aparat hukum untuk menentukan sikap dan wewenang diskresi. (Arliman L. , Perlindungan Anak , 2016, pp. 57-58)

1. Aturan Diversi Menurut Aturan Internasional

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikab wewenang kepada setiap aparat penegak hukum untuk mengambil suatu Tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil Langkah formal antara lain menghentikan atau tidak melanjutkan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan ini disebut juga dengan diversi sebagaimana yang tercantum kedalam *Rule 11* dan *17.4 SMRJJ*, Tindakan diversi itu merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Jika melihat dalam penerapan diversi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Oleh karena itu jika dilihat dari prinsip-prinsip diversi menurut *SMRJJ (The Beijing Rules), Rule 11* sebagai berikut:

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga terkait lainnya) telah diberikan wewenang untuk menanganin pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa meggunakan peradilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum yang terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran anak, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kreteria yang telah mereka tentukan untuk tujuan di dalam hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkait dalam *The Beijing Rule*.
- c. Dalam upaya pelaksanaan diversi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anak, atau orang tua ataupun walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversi sangat memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi pada masyarakat (Arliman L. , *Perlindungan Anak* , 2016, pp. 56-57)

3. Diversi Menurut Hukum Nasional

Sehubungan dengan peraturan internasional dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 4 tahun 2014 musyawara diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan seluruh pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian diversi melalui pendekatan keadilan restorative. Sedangkan yang menjadi fasilitator ialah hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah proses pengalihan pada sistem penyelesaian perkara anak yang Panjang dan kaku. Mediasi atau dialog dan musyawara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restorative.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan diversi sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum Acara Peradilan Pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan hukuman wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagai kesepakatan diversi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa upaya diversi diberlakukan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai

usia 18 (delapan belas) tahun, atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun telah kawin tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana pasal (2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk mendengar keterangan perihal dakwaan.
2. Orang tua/ wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
3. Korban/ anak korban/ orang tua/ wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan (Laurensius Arliman, Perlindungan Anak, 2016, p. 64-65).

4. Perkembangan Diversi di Indonesia

Perhatian kepada anak, bukan hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi suatu isu internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. pada tanggal 20 November 1989 lahirlah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. kemudian konvensi konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasi

untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak(Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, 2009, pp. 135-136).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak memiliki perbedaan yang sangat principal dengan orang yang sudah dewasa. Misalnya dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih khusus dibandingkan dengan orang dewasa hal ini dikarenakan anak belum sepenuhnya bisa menjalankan hukum dengan sendiri dan dianggap masih belum mengerti dengan napa yang sedang di hadapannya. Dalam upaya mengadili kasus anak persidangan tidak boleh terbuka untuk umum, artinya yang dapat menghadiri persidangan hanya para keluarga korban para keluarga pelaku dan penasehat hukumnya. Begitu juga dengan pada saat sidang dimulai hakim, penasehat hukum, jaksa penuntut umum tidak menggunakan toga agar anak tidak terganggu psikologinya. Menurut Rizanizarli, tujuan perbedaan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi jiwa, mental atau psikis anak yang masih memiliki masa depan yang Panjang sehingga dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan anak tersebut mampu dibina agar menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan berguna bagi masa depan yang lebih baik(Jauhari, Imam, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, 2003, pp. 136-137).

Pada awalnya munculnya konsep diversi di Indonesia melalui sebuah acara-acara seminar yang diadakan dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang diversi, sehingga memberikan semangat dan

keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai konsep diversifikasi tersebut. Berdasarkan hasil seminar maka diketahui bahwa, konsep diversifikasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. selanjutnya di Jakarta pada tahun 2004 diadakan diskusi diantara para penegak hukum yang terkait pada sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana.

Jika dilihat dari sejarah SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) di Indonesia periode sebelum Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Nomor. P. 1/20 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1951, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menurut hukum pidana telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan sangsi pidana yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Menurut surat edaran tersebut, upaya untuk membawa anak kedalam pengadilan hanya sebagai upaya terakhir (*utimum rimidium*). Dimana sebelum anak di bawah kedalam proses pengadilan harus terlebih dahulu di lakukan berbagai upaya agar anak terlindung dari jeratan hukum dan anak juga tidak menjalankan hukuman sebagaimana aturan yang telah di langgar oleh anak.

kemudian setelah adanya berbagai perubahan yang dilakukan oleh pemerintah maka di perbaharui aturan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu tertuang kedalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. perubahan ini

merupakan suatu babak baru atau pandangan baru terhadap hukum yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak khususnya anak di Indonesia. Dimana telah terjadi pergeseran paradigme dari yang awalnya masih mengedepankan pembalasan hukuman yang setimpal bagi anak yang telah melakukan suatu tindak pidana dan bersifat absolut, sekarang lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang di nilai lebih humanis.

Undang- undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memberikan kepentingan bagi anak yang mana hal tersebut tidak dapat di peroleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya dapat di simpulkan sejarah hukum mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan pembahasan mengenai politik hukum.

Menurut sejarah hukum di Amerika Serikat pengertian diversifikasi adalah memberikan jalan alternative kepada anak yang diproses pada peradilan orang dewasa atau yang akan ditempatkan dilembaga permasyarakatan. Diversifikasi di Amerika Serikat kemudian dengan istilah *neighborhood* program. Program ini dirancang untuk mempertimbangkan anak yang beresiko tinggi berada dalam sistem peradilan pidana dari pada anak lain untuk memberikan tindakan alternative diversifikasi dari peradilan. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan bahwa pentingnya ketaatan kepada hukum dan persuasif dan

menghindari penangkapan yang menggunakan tindak kekerasan dan pemaksaan.

Pelaksanaan diversi dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non penal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sangsi atau tindakan yang tepat(Jauhari, Imam, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, 2003, pp. 82-83).

Kemudian jika dilihat kedalam Undang-undang nomor. 11 tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang pemberlakuan suatu upaya diversi, hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 6 (enam) yaitu diversi bertujuan untuk:

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- Menghindarkan anak dari proses peradilan
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu wujud dari tindakan yang diberikan oleh Negara melalui penegak hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum akibat tindak pidana yang telah dibuatnya. Akibat

hukum tersebut hal yang dikenakan kepada anak dapat berupa sanksi pidana terhadap anak. sanksi juga tidak terlepas dari subjek hukum dan objek hukumnya (perbuatan hukum). artinya objek hukum adalah perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu di rumuskan unsur-unsurnya terlebih dahulu di dalam peraturan ataupun Undang-undang atau hukum tertulis agar terlihat apakah suatu perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak. Apabila telah terbukti bahwa perbuatan anak tersebut merupakan suatu perbuatan pidana maka dapat dikenakan pasal sesuai dengan perbuatannya. Jadi sanksi merupakan hal terpenting dalam hukum pada umumnya yang dimana dalam sanksi tindak pidana anak ini ditunjukan kepada anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana (Andi Hamza, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, 1983, p. 20).

Namun tidak semua perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum dapat diberlakukan suatu upaya diversi hal ini dapat dilihat di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan syarat diberlakukan suatu upaya diversi adalah:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian di atur lebih lanjut pada pasal 8 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbingan

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif Justice*.

2. Dalam hal diperlukan, musyawara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat dan,
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian terdapat tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol sosial yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya yang tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial bagi masyarakat terhadap pelaku yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan, menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan pelayanan.

- c. Menuju proses restoratif justice atau perundingan yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku serta masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku(Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, 2016, pp. 82-84).

5. Konsep Diversi

Hukum pidana pada dasarnya bersifat dualistik, di suatu sisi Negara di berikan kewenangan untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain serta penghukuman tersebut bertujuan demi tercapainya keadilan. Demi menghindari sewenang-wenang penguasa dan penerapan sanksi pidana, maka asas legalitas dijadikan pedoman bagi pihak peradilan untuk melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang berikut.

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi hal yang paling penting untuk mengrekrututuksikan pengaturan pengadilan anak, karena legal polisy bagi anak akan memisahkannya dengan orang tua yang masih dibutuhkan anak dalam pertimbangan diri. Dibalik jeruji besi banyak menimbulkan bahaya bagi anak untuk kedepanya sebagai contoh, apabila anak berada di balik jeruji besi maka kebutuhan anak akan tidak mungkin terpenuhi baik itu kebutuhan makanan yang bergizi sehingga pertumbuhan anak akan terhambat.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dari rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai seorang yang dinilai masih mempunyai kekurangan atau keterbatasan dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari Negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali digunakan pada kosa kata laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang terbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak. sebelum abad ke 19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan.

Pertimbangan dilakukannya diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku *criminal* dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi (Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, 2016, pp. 77-82).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Fakta-fakta sosial yang akhir-akhir ini kerap terjadi didalam lingkungan masyarakat ialah persoalan yang berkaitan dengan sikap atau perilaku anak, dimana dalam kehidupan bermasyarakat banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan anak. sehingga kita juga dihadapkan dengan fenomena kenakalan-kenalan anak yang diduga telah melakukan suatu perbuatan tercelah dan banyak dari perbuatan tersebut berujung kepada perbuatan pidana. Perbuatan pidana pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana tersebut kini pelakunya berasal dari kalangan yang dapat di kategorikan anak-anak. oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya-upaya penanggulangan kenakalan anak untuk menekan angka kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan yang dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 terlihat banyak kasus anak yang melakukan perbuatan pidana yaitu pada tahun 2019 terdapat 33 kasus. Hal ini dinyatakan sesuai dengan data yang peneliti dapatkan bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir terdiri dari tindak pidana, pencurian, persetubuhan, dan pengeroyokan. Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengupayakan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir wajib melalui upaya diversifikasi dengan upaya pendekatan *Restoratif Justice*. Namun tidak semua upaya diversifikasi berujung terjadinya kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan di Kepolisian Polres Inhil dan sebagian kasus kenakalan anak naik kepada tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil kuesioner langsung yang dilakukan oleh penulis dengan 9 (Sembilan) keluarga korban, menyatakan seluruhnya tidak mengetahui dan tidak paham dengan pengertian dan konsep dari pada diversifikasi.

Bahwa *Restoratif Justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut, dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan mengutamakan pemulihan dan bukan merupakan suatu upaya pembalasan (Djamil, 2013, p. 132)

Sehingga peneliti menyimpulkan berdasarkan penelitian lapangan dan teori yang berkaitan maka dapat dikatakan telah terjadi kesenjangan sehingga dalam penerapan restoratif justice tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis dengan 9 (Sembilan) anggota keluarga, menyatakan bahwa hanya 3 (tiga) orang yang mengatakan telah dilakukan upaya diversifikasi, sedangkan 7 (tujuh) orang

anggota keluarga lainya mengatakan tidak adanya dilakukan suatu upaya diversi itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 terhadap Alpda Hermanto, SH selaku Kanit PPA Reskrim Polres Indragiri Hilir, beliau mengatakan: “Penerapan Asas *Restoratif Justice* dengan upaya pendekatan diversi selalu di lakukan kepada setiap anak yang berkonflik dengan hukum, namun memang tidak semua dari pengupayaan tersebut berjalan dengan lancar, hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya masyarakat terutama masyarakat yang menjadi korban dari kenakalan anak tersebut lebih memilih untuk menolak dan melanjutkan proses hukum dan tidak ingin untuk melakukan suatu perdamaian dan lanjut pada tahap penuntutan. Kemudian upaya diversi ini juga dilakukan apabila perbuatan pidana tersebutuntutannya tidak lebih dari Pada 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu perbuatan berulang. Artinya meskipun pelaku perbuatan pidana tersebut adalah anak-anak jika perbuatan pidananya terbilang cukup berat maka anak tersebut tetap dilakukan suatu penuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pada hakikatnya penerapan asas *Restoratif Justice* ini harus mendapatkan kesepakatan dari pada kedua belah pihak, jika dari salah satu pihak saja yang menolak maka upaya diversi tersebut dianggap gagal dan mengakibatkan anak di penjara. Dan penyidik dari Polres Inhil khususnya satuan Pidum Reskrim Polres Indragiri Hilir telah melakukan penyidikan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum

sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan melakukan upaya pendekatan *Restoratif Justice* melalui diversi terhadap anak yang melakukan kenakalan. Kemudian Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indragiri Hilir Aipda Hermanto, SH mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan hak-hak kepada anak yang pada proses penyidikan ialah:

- a. Penyidik dalam upaya pemeriksaan harus dalam suasana kekeluargaan
- b. Dalam melakukan penyidikan kepada anak yang melakukan kenakalan penyidik wajib meminta masukan atau pendapat dari pembimbing masyarakat yang dapat membantu melancarkan tugas dari penyidik
- c. Dan penyidikan terhadap perkara anak harus di rahasiakan

Oleh karena itu penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap anak nakal harus membuat suasana santai sehingga anak merasa santai dan tidak terbebani atas permasalahan yang sedang menimpahnya, sehingga anak juga dapat menjawab ataupun dalam memberikan keterangan merasa tidak ada rasa ketakutan yang sangat berlebihan. Hal tersebut di lakukan agar tumbuh kembang anak berkembang secara baik dan optimal, mengingat jangka waktu dalam proses penyidikan di kepolisian hanya 30 (tiga puluh) hari setelah itu berkas anak nakal tersebut diberikan kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis berhubungan dengan Asas *Restoratif Justice* yaitu berupa diversi pada perkara anak di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, maka diperoleh hasil bahwa Polres Indragiri Hilir dalam

pengupayaan diversifikasi dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus atau perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan dan banyaknya perkara anak nakal dalam proses pengupayaan diversifikasi tidak ikut serta melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan seluruh pihak terkait dalam mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak dan menekankan pemulihan dan bukan merupakan pembalasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahap penyidikan wewenang polisi dalam mengupayakan diversifikasi perkara anak demi keadilan retributif telah terjadi penurunan yakni pada tahun 2018 terdapat jumlah anak yang melakukan kenakalan berjumlah 25 kasus namun yang berhasil didiversifikasi hanya 3 kasus saja. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah kasus anak yang melakukan kenakalan yaitu berjumlah 33 kasus namun dalam pengupayaan diversifikasinya tidak mengalami kenaikan melainkan mengalami penurunan yakni dengan jumlah yang berhasil didiversifikasi hanya 2 kasus saja. Berarti dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini pihak Polres Indragiri Hilir (Inhil) telah melanjutkan 53 kasus anak ketahap penuntutan. Dalam hal ini data dilihat dari kecenderungan Polisi dalam penahanan kepada anak. Jika melihat dari data anak yang tidak berhasil didiversifikasi maka dapat dikatakan bahwa Polisi dalam hal ini belum dipergunakan secara maksimal untuk menangani perkara anak di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Hal ini

dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang tidak semua memahami apa itu diversi. Jika dilihat dari fungsi dan wewenang Polisi adalah suatu Instansi yang paling strategis dalam mengalihkan kasus anak dari peradilan formal. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan adanya stigmatisasi yang dialami oleh anak. Jika sejak tahap penyidikan anak dilakukan diversi maka sangat efektif untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku kenakalan. Dan sebaliknya apabila kasus anak naik pada tahap persidangan maka sangat rawan mengakibatkan stigmatisasi kepada anak.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak perlu di perhatikan dan di perjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Primaharsya, 2014, pp. 17,18)

Untuk menyelesaikan perkara anak, anak harus diperlakukan secara khusus. Perlindungan anak secara khusus ini dapat dilihat didalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak . hal tersebut bertujuan untuk melindungi kondisi psikis anak sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus, terutama terhadap perbuatan dan tindakan yang dikhawatirkan akan merusak mental anak. perlakuan secara khusus perlu di bedakan antara pelaku anak dan pelaku dewasa pada tahap penyidikan.

Pelaku anak adalah korban, memang terbukti anak yang melakukan suatu tindakan kenakalan, melanggar hukum positif mengganggu tertib sosial, membuat public marah, ada pihak yang dirugikan, bahkan sampai ada yang mengakibatkan kematian. Anak dapat dikatakan menjadi korban dari didikan yang salah dari orang tuanya, dari didikan guru-guru yang cenderung keras dan menyiksa, korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan suatu yang seharusnya belum dilakukan oleh seorang anak. sehingga dengan usia yang masih dini, anak menjadi korban tanpa disadari dia telah melakukan suatu tindakan kejahatan seperti dilakukan oleh orang dewasa (Supeno, Memahami Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, 2010, p. 21).

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, perlu menerapkan apa yang telah dipelopori oleh Griffithst yang merumuskan tentang *Family Model*. Di

dalam *Family Model* fungsi pemidanaan sebagai pengendali agar mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri, dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga. Apabila jika dilihat dari pada tujuannya, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat *Welfare*, yaitu untuk pengendalian kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak, sebagai pelaku tindak pidana kiranya lebih tepat menggunakan *Family Model*, karena pada model ini lebih mengedepankan kasih sayang secara kekeluargaan serta bermaksud untuk memperbaiki diri anak. (Harefa, 2019, p. 158). Dengan prinsip ini, maka penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya memastikan jaminan:

- a. Anak tidak terputus dengan orang tuanya
- b. Anak tidak terputus dengan Pendidikan, kebudayaan dan kemanfaatan waktu luang
- c. Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang
- d. Anak memperoleh layanan Kesehatan
- e. Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan
- f. Tidak menimbulkan trauma psikis
- g. Tidak boleh ada stigma atau lebelisasi pada anak
- h. Tidak boleh publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Jika hak-hak diatas tidak dipenuhi oleh pemerintah maka sama saja anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. anak yang melakukan suatu

tindakan kejahatan bukanlah suatu perbuatan yang dia inginkan karena anak masih belum bisa untuk menentukan sikapnya dalam bertindak sehingga secara tidak sadar anak telah melakukan suatu kenakalan yang mengakibatkan anak berkonflik dengan hukum. kemudian banyak juga anak yang melakukan suatu tindak kejahatan berasal lingkungan sekitar atau bahkan dari dorongan orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indragiri Hilir, Aipda Hermanto SH, dalam upaya penerapan diversifikasi melalui pendekatan *Restoratif Justice* terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan proses penegakan hukum pada umumnya. *Restoratif Justice* tidak diatur secara jelas dan terperinci di dalam Undang-Undang, akan tetapi di dalam pasal 8 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali korban, anak dan orang tua/wali pelaku, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Restoratif. Kemudian di dalam penjelasan pasal 8 (delapan) dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan *Restoratif Justice* melalui upaya diversifikasi, pengalihan hukum dari proses peradilan formal keluar proses pengadilan. Dan apabila pelaku tidak mempunyai orang/wali, penyidik akan meminta bantuan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menjadi wali dari anak tersebut.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut hukum dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan

kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga dalam pengupayaan diversi diperlukan musyawara yang melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat. (Djamil, 2013, p. 140)

Namun dalam hal pengupayaan diversi tidak semua dapat di upayakannya suatu diversi. Perlu mendapatkan persetujuan dari pada keluarga korban dan kesediaan dari pada keluarga anak tersebut. Namun jika merujuk dan melihat kepada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan beberapa bentuk dari hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversi: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat. Kemudian hasil dari pada kesepakatan diversi dituangkan kedalam suatu keputusan dan berlaku sejak dicapainya suatu kesepakatan tersebut. Akan tetapi agar keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka hasil penetapan itu diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tersebut.

Penerapan ketentuan diversi merupakan suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan karena dengan adanya diversi hak-hak anak dapat terjamin dan

juga menjauhkan anak dari stigma anak nakal. Karena tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak sebagai pelaku dapat diproses tanpa melalui peradilan. Penerapan diversifikasi dilakukan secara selektif dengan berbagai pertimbangan, dilihat dari kategori kenakalan, ataupun kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian kategori yaitu bagian tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara garis besar anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin harus diupayakan pendekatan *Restoratif Justice* melalui diversifikasi. Namun jika kejahatan sedang, terdapat berbagai pertimbangan untuk pemberlakuan diversifikasi. dan terhadap kejahatan berat diversifikasi bukanlah suatu putusan yang tepat. (Wahyudi, 2011, p. 61)

Kemudian terdapat berbagai macam kejahatan yang tergolong sebagai tindak kejahatan ringan seperti tindak pencurian ringan, penyerangan tanpa adanya luka, dan kerusakan ringan terhadap benda atau harta. Sedangkan kejahatan yang tergolong sedang adalah perbuatan kejahatan yang didalamnya terkandung antara semua kondisi, artinya semua kondisi akan menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan apakah perbuatan tersebut dapat di diversifikasi atau tidak.

Adapun keadaan-keadaan anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Maka oleh karena itu, beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dilakukan diversifikasi sebagai berikut:

1. Sifat dan kondisi perbuatan, Pertimbangan pertama diversifikasi ialah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.

2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum diversi harus tetap menjadi suatu pertimbangan. Namun perlu adanya perilaku atau langkah serta pemikiran yang matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan korban mengenai metode penanganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban.

Adapun yang menjadikan syarat-syarat diversi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diberlakukan suatu upaya diversi dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi dalam mengupayakan suatu langkah diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. demi tercapainya tujuan diversi maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat terlaksananya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan maupun yang berat (dalam kasus tertentu)

5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal maka pelaku anak itu dikembalikan untuk di periksa secara formal. (Teguh, 2018, p. 205)

Beberapa kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus diupayakan dalam penyelesaiannya dengan pendekatan upaya diversifikasi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diutamakan untuk di upayakan diversifikasi, tindak pidana yang diancam lebih dari pada 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat di pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, dan semua kasus pencurian wajib di upayakan diversifikasi kecuali akibat dari pencuriannya menimbulkan kerugian jiwa atau nyawa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin mudah usia pelaku maka urgensi penerapan diversifikasi semakin perlu dilakukan.
- c. Hasil penelitian dari pada Bapas bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi pengupayaan diversifikasi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi sangat diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak

- f. Persetujuan korban/keluarga
- g. Kesiediaan pelaku/keluarga
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa tetap di proses dengan hukum formal.

Berdasarkan hasil kuesioner langsung yang dilakukan oleh peneliti

Berdasarkan hasil kuesioner langsung yang dilakukan peneliti dengan 9 (Sembilan) keluarga, menyatakan bahwa hanya 4 (empat) keluarga yang mengatakan bahwa dalam pengupayaan diversi penyidik menjelaskan pengertian dan tujuan diversi, sedangkan 5 (lima) orang lainnya dari pihak keluarga menjawab tidak adanya pengupayaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021, terhadap Kanit PPA beliau mengatakan bahwa dalam pengupayaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu memberikan atau menjelaskan tentang pengertian dan tujuan diversi namun tidak semua pihak setuju terhadap penjelasan tersebut sehingga menolak penjelasan dari penyidik.

Berdasarkan kuesioner terhadap keluarga korban dan hasil wawancara terhadap Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indragiri Hilir, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penegakan dan pengupayaan diversi telah terjadi kesenjangan dilihat dari minimnya usaha dari pihak penyidik dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman dari tujuan diversi.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil kuesioner langsung yang telah peneliti lakukan terhadap keluarga korban maka peneliti menyajikannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kuesioner penulis dengan 9 (Sembilan) anggota keluarga korban, menyatakan bahwa 7 (tujuh) orang keluarga korban mengatakan telah terjadi berbagai hambatan dalam penerapan dan pengupayaan diversi, sedangkan 2 (dua) anggota keluarga korban lainnya mengatakan tidak ada hambatan dalam pengupayaan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021, terhadap Aipda Hermanto, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indragiri Hilir, beliau mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan diversi adalah kurangnya personil atau anggota penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yang setiap tahunnya semakin bertambah. Kemudian beliau menambahkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ruangan penyidikan untuk anak dan ruangan tahanan khusus anak, kemudian Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga menambahkan bahwa penyidik mengalami kesulitan dalam mendatangkan

keluarga korban dan keluarga pelaku dikarenakan jarak yang cukup jauh dari jangkauan wilayah polres Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil kuesioner dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan diversifikasi terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berbicara mengenai hambatan dalam upaya penerapan diversifikasi di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir (INHIL) tidak luput dari pada kendala dalam upaya penerapannya. Hambatan ini cukup dirasakan kesulitannya oleh penyidik dalam penerapan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan.

Berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021, dengan Aipda Hermanto, SH selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat disimpulkan beberapa kendala yang sering dijumpai dalam menerapkan diversifikasi di Kepolisian Polres Indragiri Hilir diantaranya adalah:

1. Faktor Identitas dan Psikologi Anak

Berdasarkan keterangan beberapa anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) faktor identitas anak cukup menyulitkan mereka dalam menerapkan diversifikasi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini disebabkan sering tidak adanya bukti yang mengatakan bahwa pelaku adalah anak, tidak hanya itu faktor psikologis juga menjadi suatu kendala dalam mengupayakan diversifikasi dikarenakan

anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai karakter dan watak yang berbeda-beda sehingga penyidik dituntut lebih memahami dari pada jiwa mereka. Bahkan terkadang pihak penyidik harus rela bersabar apabila anak yang berkonflik atau anak yang berhadapan dengan hukum tidak mau untuk diperiksa. Maka dalam hal ini dapat dikatakan salah satu faktor penghambat dalam mengupayakan diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Faktor Aparat Penegak

Dalam hal ini kurangnya anggota yang melakukan penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dilihat dari pelonjakan atau peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini membuat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang hanya mempunyai 7 (tujuh) anggota Penyidik yang mana dari 7 (tujuh) anggota tersebut 6 (enam) diantaranya penyidik pembantu sehingga dengan kurangnya anggota menyebabkan penyidik kewalahan dalam memproses anak yang berkonflik dengan hukum.

Tabel III. 2

Nama-nama Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Polres Indragiri Hilir

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hermanto, SH	KANIT IV PPA
2.	Asbon Sirait, SH	BANIT IV
3.	Riki Muharta Fauzi, SE	BANIT IV
4.	Fradhil Mensa, SH	BANIT IV
5.	Sanri Sisilia	BANIT IV
6.	Reza Davit Alfani	BANIT IV
7.	Frans Dheo Sianturi	ANGGOTA

Sumber: Kepolisian Polres Indragiri Hilir

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Penyidik Sendiri

Bahawa kurangnya pemahaman dari penyidik dalam memamhi serta dalam upaya peneraparan dari diversifikasi, hal tersebut berdampak terhadap kurangnya efektivitas atau kinerja dari pihak penyidik dalam setiap pengupayaan diversifikasi sehingga banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum lanjut ketahap penuntutan, sedangkan aparat penegak harus memahami konsep diversifikasi itu sendiri agar dalam penegakannya berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi berbagai kesenjangan-kesenjangan, sehingga anak juga bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Bahwa beliau mengatakan faktor inilah yang sangat memperhatikan dan diperlukan di Polres Indragiri Hilir. Sarana dan prasarana sangat menentukan apakah upaya diversifikasi tersebut dapat terlaksana atau tidak sesuai dengan kehendak yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai tentu akan sulit dalam pencapaian kesepakatan diversifikasi. Dikatakan lebih lanjut bahwa sampai pada saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini belum mempunyai ruangan khusus untuk memeriksa anak dan ruangan tahanan khusus anak. dan untuk menutupi hal tersebut penyidik menggunakan ruangan yang ada untuk memeriksa anak dan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat penyidikan. Kemudian hal tersebut perlu diperhatikan dan ditekankan agar dalam pelaksanaan tugas penyidik serta jajarannya yang bertugas mampu menjalankan tugas dengan maksimal, apabila segala sarana dan prasarana sudah terpenuhi maka tugas serta kinerja dari unit PPA akan lebih maksimal.

5. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan data – data yang penulis dapatkan dari pertanyaan kuesioner yang telah peneliti lakukan terhadap keluarga korban sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kuesioner langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada 9 (Sembilan) keluarga korban, menyatakan bahwa seluruhnya

pihak korban menjawab tidak mengetahui dan tidak paham terhadap konsep diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021, terhadap Aipda Hermanto, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) beliau mengatakan bahwa memang benar banyak dari masyarakat yang yang tidak memahami tentang konsep dari pada diversifikasi tersebut sehingga menyulitkan aparat dalam penegakan atau pengupayaan diversifikasi.

Berdasarkan pertanyaan kuesioner serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa terhambatnya pengupayaan diversifikasi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep diversifikasi.

Dalam faktor ini juga mempengaruhi sulitnya bagi para penyidik untuk melakukan suatu pengupayaan diversifikasi, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep dan tujuan dari pada diversifikasi. Dan banyak dari keluarga korban yang menolak dalam penerapan diversifikasi dan lebih memilih untuk melanjutkan kasus yang dihadapi oleh anak ketahap selanjutnya atau pada tahap penuntutan. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dari pada masyarakat terutama keluarga korban bahwa dengan menjerakan anak bukanlah suatu keputusan yang benar dan akan menimbulkan dampak buruk bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Orang tua korban yang tidak mau melakukan upaya diversi cukup banyak sehingga anak yang menjadi pelaku kejahatan harus menjalani proses persidangan.

Berdasarkan hasil kuesioner langsung yang dilakukan peneliti dengan 9 (Sembilan) anggota keluarga, menyatakan bahwa hanya 2 (dua) orang anggota keluarga yang setuju dalam pengupayaan diversi, sedangkan 7 (tujuh) anggota keluarga lainnya menjawab tidak setuju terhadap pengupayaan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021, terhadap Kanit PPA, penyidik mengatakan bahwa dalam penerapan diversi pihak penyidik perlu meminta persetujuan antara pihak-pihak keluarga yang berkonflik dengan hukum antara lain dari pihak keluarga korban, keluarga pelaku, serta elemen masyarakat yang berkaitan dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. hal ini diperkuat didalam Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi “ Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban, dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya”

Berdasarkan hasil dari kuesioner dan wawancara peneliti terhadap Kanit PPA maka peneliti menyimpulkan terhambatnya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan kurangnya persetujuan dari berbagai pihak yang berkaitan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.


6. Faktor Wilayah

Dalam hal wilayah yang berada di dalam wilayah hukum Polres Indragiri Hilir maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya wilayah Indragiri Hilir di kelilingi oleh anak parit yang mengelilingi setiap wilayah atau daerah di Indragiri Hilir, maka berdasarkan keadaan tersebut pihak Penyidik Polres Indragiri Hilir kesulitan dalam mendatangkan pihak-pihak terutama pihak korban, melihat waktu yang sangat terbatas.

Berdasarkan kesimpulan penulis berdasarkan dari teori, kuesioner dan wawancara. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan ataupun pengupayaan diversi tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana hal tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib di lakukan suatu upaya diversi namun di dalam penerapannya upaya tersebut belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya anggota personil dari satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), namun menurut penulis hal utama yang menjadi penghambat dari penerapan ataupun pengupayaan diversi dikarenakan jauhnya jarak para pihak keluarga korban yang berkonflik, sehingga menyulitkan para anggota Penyidik Perempuan dan Anak (PPA) dalam melaksanakan upaya diversi.

Kemudian yang menjadi faktor utama penghambat penerapan diversi menurut penulis adalah kurangnya pengetahuan masyarakat

tentang pengertian serta tujuan diversi. Oleh karena itu pemahaman terhadap pengertian serta tujuan dari diversi menjadi faktor utama keberhasilan dalam penerapan diversi, sehingga dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat bertanggungjawab ataupun mempunyai kewajiban untuk menjelaskan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang minim terhadap pendidikan, sehingga apabila masyarakat sudah memahami pengertian dan tujuan diversi maka dikemudian hari penegakan serta pengupayaan diversi akan mengalami peningkatan dan berjalan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisa diatas pada setiap bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan diversifikasi pada Kepolisian Polres Indragiri Hilir belum diterapkan secara maksimal seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hal ini dapat dilihat dari sekian banyak kasus anak yang tidak di upayakan diversifikasi terlebih dahulu, diversifikasi di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir (INHIL) hanya di berlakukan kepada beberapa kasus anak saja yang berhadapan dengan hukum. yang mana seharusnya seperti yang telah diatur didalam Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap anak yang perbuatan pidananya yang dimana tuntutanya diancam 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan suatu perbuatan yang berulang wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini disebabkan oleh faktor aparat penegak hukum ataupun faktor fasilitas yang tidak mendukung, penyimpangan ini dapat dilihat dari banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang pada akhirnya lanjut ketahap penuntutan.
2. Hambatan yang dialami oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penegakan diversifikasi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah kurangnya alat bukti yang mengatakan bahwa

pelaku tindak pidana adalah anak, dan kurangnya kesadaran dari pihak keluarga korban tentang pentingnya diberlakukan upaya diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak, dan kurangnya anggota penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta kurangnya ruangan khusus untuk pemeriksaan dan ruangan tahanan khusus anak.

Dalam hal upaya yang dilakukan oleh Unit Penyidik Perempuan dan Anak di Polres Indragiri Hilir, dalam upaya menghadapi hambatan-hambatan penyidik dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan cara, mengupayakan atau membentuk tim untuk melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami konsep dan tujuan dari pendekatan diversifikasi, mengupayakan penambahan anggota terutama anggota penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan mengusahakan untuk mempunyai ruangan khusus anak dan ruangan tahanan bagi anak.

B. Saran

1. Selalu mengupayakan penerapan diversifikasi kepada setiap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.
2. Memberikan pemahaman terhadap setiap keluarga baik itu keluarga korban ataupun keluarga pelaku terhadap pentingnya dilakukan suatu upaya diversifikasi, agar masyarakat mengetahui bagaimana dampak negative apabila anak di proses secara hukum formal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ahmad Mustofa Abidin, Inti Sari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Andi Hamzah, Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Arief Barda Nawawi, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Bagi Anak, Sleman: Grub Penerbit Cv Budi Utama, 2019.
- Prints Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djembatan, 2005.
- Hadi Supeno, Memahami Konversi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2010.
- Jauhari, Imam, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Krisna, Liza Agnesta, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Grub Penerbit Cv Budi Utama, 2016.
- Laurensius Arliman, Perlindungan Anak, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016.
- _____. , Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice), Medan: Usu Press, 2009.
- _____. , Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Pt Refika Aditama, 2012.

- Margono, Adr dan Abritase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moch Faisal, Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Primaharsyah, Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Wali Presh, 2014.
- Suteki, Metode Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, dan Kualitatif, Bandung: Alfaberta, 2010.
- Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Teguh Harrys Pratama, Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2018.
- Yoachim Agus Tridianto, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- _____, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Wahyudi, Setya, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Yogyakarta: Genta Pub, 2011.
- Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. JURNAL

Azwar Rachmat Hambali, *penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana, bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 13 Maret 2018*

Nikma Rosidah, *Pembaharuan ide diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Tahun 2012

Eva Achjani Zulfa, *Anak nakal: diversi dan dilema penerapannya*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Tahun 2009

Yory Fernando, *sejarah sistem peradilan pidana anak di indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 4 November 2020

C. UNDANG – UNDANG

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. KAMUS

Jonaedi Efendi, Ismu Gunandi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Prenadamedia, Groub, 2016.

Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau